



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEUSANGAN, Murhaban, putusan.mahkamahagung.go.id

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 130/K/PM I-01/AD/VII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Murhaban
Pangkat/NRP	: Koptu, 31940710761272
Jabatan	: Ta Kodim 0111/Bireun
Kesatuan	: Kodim 0111/Bireun
Tempat tanggal lahir	: Peusangan, 30 Desember 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: As. Koramil 06/Peusangan Kodim 0111/Bireun Kec. Matang Glumpang Dua Kab. Bireun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas.

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Banda Aceh Nomor BP-06/A-06/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-01 Banda Aceh Nomor B/1006/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/52/Pera/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123-K/AD/VI/2015 tanggal Juni 2015.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh tentang penunjukan Hakim Nomor Tapkim/130/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/130/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan mahkamah agung. gdiir Militer Nomor Sdak/123-K/AD/VI/2015 tanggal Juni 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ Disersi di masa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

- b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Personaliala Dandim 0111/Bireun Nomor : SK/32/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, tentang Keterangan Koptu Murhaban NRP 31940710761272, Jabatan Ta Kodim 0111/Bireun telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.

- 1 (satu) Lembar absensi harian personel Kodim 0111/Bireun bulan Nopember dan Desember Tahun 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu lima belas (saat surat dakwaan ini dibuat) atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2015 atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, di Makodim 0111/ Bireun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadllan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai benkut:

- a. Bahwa Terdakwa Koptu Murhaban NRP 31940710761272 adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Kodim 0111/Bireun dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit dan masih aktif.

- b. Bahwa pada harl Senin tanggal 24 bulan Nopember 2014 sekira pukul 07.00 Wib, anggota Kodim 0111/Bireun melaksanakan upacara bendera mingguan, setelah pelaksanaan upacara Pasi Ops Kodim 0111/Bireun Kapten Inf SW Panaha memerintahkan kepada para Danramil agar melakukan pengecekan kekuatan masing-masing personil yang hadir mengikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gecekkan ke Pok Tuud namun yang tertua kapok Tuud Pelda Irawadi tidak dapat memberikan keterangan tentang Terdakwa.

c. Bahwa setelah selesai melaksanakan upacara bendera Pasi Intel Lettu Inf Syawaludin memanggil Kapok Tuud dengan maksud menanyakan tentang ketidakhadiran Terdakwa kemudian Pasi Intel memerintahkan kepada Kapok Tuud dan Anggota Staf Intel untuk mencari Terdakwa kerumahnya di Desa Lhok Awe Kec. Kuala Kab. Bireun dan kerumah orang tuanya di Desa Kubu Raya Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireun serta tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak diketemukan sampai dengan sekarang.

d. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Kesatuan Kodim 0111/Bireun telah melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 karena meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Nopember 2014 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0111/Bireun tanpa ijin yang sah dari Dandim 0111/Bireun, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan/kantor.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0111/Bireun tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan keadaan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya di Penyidik Denpom IM/1 pada tanggal 06 Januari 2015, sehingga Oditur Militer mohon untuk dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Irham Sururi
Pangkat, NRP : Serda, 21120213460690
Jabatan : Babinsa 12 Koramil 05/Juli
Kesatuan : Kodim 0111/Bireun
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 14 Juni 1990
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 05/Juli Kodim 0111/Bireun'

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat bertugas di Makodim 0111/Bireun, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada tanggal 24 Nopember 2014 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Pada tanggal 24 bulan Nopember 2014 sekira pukul 07.00 Wib, anggota Kodim 0111/Bireun melaksanakan upacara bendera mingguan, namun setelah pelaksanaan upacara Kapten Inf SW Panaha Pasi Ops Kodim 0111/Bireun memerintahkan kepada para Danramil agar melakukan pengecekan kekuatan masing-masing personil yang hadir mengikuti upacara, tetapi pada saat dilakukan pengecekan ke Pok Tuud namun yang tertua Pelda Irawadi Kapok Tuud tidak dapat memberikan keterangan tentang Koptu Murhaban.

4. Bahwa setelah selesai melaksanakan upacara bendera Lettu Inf Syawaludin Pasi Intel memanggil Kapok Tuud dengan maksud menanyakan tentang ketidakhadiran Koptu Murhaban kemudian Pasi Intel memerintahkan kepada Kapok Tuud dan Anggota Staf Intel untuk mencari Koptu Murhaban ke rumahnya di Desa Lhok Awe Kec. Kuala Kab. Bireun dan kerumah orang tuanya di Desa Kubu Raya Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireun serta tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Koptu Murhaban namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang.

5. Bahwa selama dinas di Kodim 0111/Bireun, Terdakwa berdinan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ta Kodim 0111/Bireun.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Andri Alfazil
Pangkat, NRP : Serda, 21130189290192
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Kodim 0111/Bireun
Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 25 Januari 1992
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2014 saat berdinan di Makodim 0111/Bireun dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada tanggal 24 Nopember 2014 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 bulan Nopember 2014 sekira pukul 07.00 Wib, anggota Kodim 0111/Bireun melaksanakan upacara bendera mingguan, namun setelah pelaksanaan upacara Kapten Inf SW Panaha Pasi Ops Kodim 0111/Bireun memerintahkan kepada para Danramil agar melakukan pengecekan kekuatan masing-masing personil yang hadir mengikuti upacara, tetapi pada saat dilakukan pengecekan ke Pok Tuud namun yang tertua kapok Tuud Pelda Irawadi tidak dapat memberikan keterangan tentang Koptu Murhaban.

4. Bahwa setelah selesai mefaksanakan upacara bendera Leflu Inf Syawaludin Pasi Intel memanggil Kapok Tuud dengan maksud menanyakan tentang ketidakhadiran Koptu Murhaban kemudian Pasi Intel memerintahkan kepada Kapok Tuud dan Anggota Staf Intel untuk mencari Koptu Murhaban kerumahnya di Desa Lhok Awe Kec. Kuala Kab. Bireun dan kerumah orang tuanya di Desa Kubu Raya Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireun serta tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Koptu Murhaban namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan Mahkamah Agung mengadilgalkan kesatuan Kodim 0111/Bireun tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan/kantor.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak hadir, berdasarkan rencana sidang yang ketiga tanggal 14 Agustus 2015 Terdakwa tidak hadir sebagaimana jawaban dari Kesatuan Nomor B/531/VII/2015 tanggal 16 Juli 2015 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali, demikian juga dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa yang dibuat dan dikeluarkan oleh Denpom IM/1 Lhoksumawe tanggal 6 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat:

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Personalia Dandim 0111/Bireun Nomor : SK/32/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, tentang Keterangan Koptu Murhaban NRP 31940710761272, Jabatan Ta Kodim 0111/Bireun telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.
- 1 (satu) Lembar absensi harian personel Kodim 0111/Bireun bulan Nopember dan Desember Tahun 2014.

Menimbang bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Koptu Murhaban NRP 31940710761272 adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0111/Bireun dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit dan masih aktif.
- 2 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 bulan Nopember 2014 sekitar pukul 07.00 Wib, anggota Kodim 0111/Bireun melaksanakan upacara bendera mingguan, setelah pelaksanaan upacara Kapten Inf SW Panaha Pasi Ops Kodim 0111/Bireun memerintahkan kepada para Danramil agar melakukan pengecekan kekuatan masing-masing personel yang hadir mengikut upacara, tetapi pada waktu dilakukan



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tertua kapok Tuud Pelda Irawadi tidak dapat memberikan keterangan tentang Terdakwa.

- 3 Bahwa benar setelah selesai melaksanakan upacara bendera Lettu Inf Syawaludin Pasi Intel memanggil Kapok Tuud dengan maksud menanyakan tentang ketidakhadiran Terdakwa kemudian Pasi Intel memerintahkan kepada Kapok Tuud dan Anggota Staf Intel untuk mencari Terdakwa ke rumahnya di Desa Lhok Awe Kec. Kuala Kab. Bireun dan ke rumah orang tuanya di Desa Kubu Raya Kec. Peusangan Siblih Krueng Kab. Bireun serta tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2014 Kesatuan Kodim 0111/Biireun telah melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 karena meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Nopember 2014 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0111/Bireun tanpa ijin yang sah dari Dandim 0111/Bireun, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan/kantor.
- 6 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0111/Bireun tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 7 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan keadaan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan , diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar di awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Murhaban pangkat Koptu, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas yang ada dalam Keppera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/52/Pera/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123-K/AD/VI/2015 tanggal Juni 2015.
- 2 Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI aktif pada saat melakukan tindak pidana ini seharusnya berada dalam dinas secara terus menerus sesuai dengan ikatan dinasnya.
- 3 Bahwa benar Kodim 0111/Brn adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi satuan kesatuan yang melaksanakan kewajiban dinas termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 bulan Nopember 2014 sekitar pukul 07.00 Wib, anggota Kodim 0111/Bireun melaksanakan upacara bendera mingguan, setelah pelaksanaan upacara Kapten Inf SW Panaha Pasi Ops Kodim 0111/Bireun memerintahkan kepada para Danramil agar melakukan pengecekan kekuatan masing-masing personel yang hadir mengikut upacara, tetapi pada waktu dilakukan pengecekan ke Pok Tuud namun yang tertua kapok Tuud Pelda Irawadi tidak dapat memberikan keterangan tentang Terdakwa.
- 2 Bahwa benar setelah selesai melaksanakan upacara bendera Lettu Inf Syawaludin Pasi Intel memanggil Kapok Tuud dengan maksud menanyakan tentang ketidakhadiran Terdakwa kemudian Pasi Intel memerintahkan kepada Kapok Tuud dan Anggota Staf Intel untuk mencari Terdakwa ke rumahnya di Desa Lhok Awe Kec. Kuala Kab. Bireun dan ke rumah orang tuanya di Desa Kubu Raya Kec. Peusangan Siblih Krueng Kab. Bireun serta tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2014 Kesatuan Kodim 0111/Biireun telah melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 karena meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Nopember 2014 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0111/Bireun tanpa ijin yang sah dari Dandim 0111/Bireun, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan/kantor.
- 5 Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari apabila akan tidak masuk dinas haruslah ada ijin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, pada tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ini ke Polisi Militer tanggal 29 Desember 2015, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas Operasi Militer perang maupun selain perang.
- 2 Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatya terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 (laporan polisi).
- 2 Bahwa benar waktu dari tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 (laporan polisi) atau selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa , maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. perbuatan Terdakwa sebagai Piduaan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas keprajuritan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadirannya tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma hukum yang berlaku dalam lingkungan TNI.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan .:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai dan norma hukum yang berlaku dalam lingkungan TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
- 3 Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
- 4 Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiap siagaan Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kodim 0111/Brn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AD.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3. **Putusan Mahkamah Agung** yang dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat_:

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Personalia Dandim 0111/Bireun Nomor : SK/32/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, tentang Keterangan Koptu Murhaban NRP 31940710761272, Jabatan Ta Kodim 0111/Bireun telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.
- 1 (satu) Lembar absensi harian personel Kodim 0111/Bireun bulan Nopember dan Desember Tahun 2014.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Murhaban, Koptu NRP. 31940710761272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat_:

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Personalia Dandim 0111/Bireun Nomor: SK/32/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014, tentang Keterangan Koptu Murhaban NRP 31940710761272, Jabatan Ta Kodim 0111/Bireun telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan sekarang.
- 1 (satu) Lembar absensi harian personel Kodim 0111/Bireun bulan Nopember dan Desember Tahun 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Inrefnis, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 12026/P dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P